



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEO KRISHNA WASUMAL ANAK DARI BAMBANG SIGIT WIJANANTO;**
- 2 Tempat lahir : Purwokerto;
- .
- 3 Umur / tanggal Lahir: 31 Tahun / 7 Februari 1994;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Jl. TG. Duren Utara VII/6 No. 532, Rt 003 Rw 003,
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat atau alamat tempat tinggal:
Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt 09 Rw
02 Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan
Sidomukti, Kota Salatiga;
- 7 Agama : Kristen;
- .
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (belum bekerja);
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Veronika Dwi Mujiyanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2025 Nomor 53/Pen.Pid/2025/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Krishna Wasumal Anak Dari Bambang Sigit Wijananto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Krishna Wasumal Anak Dari Bambang Sigit Wijananto berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 1,97482 (satu koma sembilan tujuh empat delapan dua) gram dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A);

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 0,92099 (nol koma sembilan dua nol sembilan sembilan) gram warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B);

- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 0,20942 (nol koma dua nol sembilan empat dua) gram (kode C);

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lentingan kertas Cigarette warna putih (kode D);

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 37,14207 (tiga tujuh koma satu empat dua nol tujuh) gram diisolasi plastik warna merah (kode E);

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih 1,36907 (satu koma tiga enam sembilan nol tujuh) gram (kode F);

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 7,14487 (tujuh koma satu empat empat delapan tujuh) gram (kode G);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 27,75957 (dua tujuh koma tujuh lima sembilan lima tujuh) (kode H);

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS LTD;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377.;

- 1 (satu) unit SPM SUZUKI NEX, No. Pol. : H - 5943 - EA, warna Hitam, beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, di Lingkungan Karangjati, RT01/RW. 01, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 12.00, terdakwa melihat story Instagram di akun Instagram bernama "LA.California",

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengirim pesan kepada penjual atau pemilik akun "LA. California" melalui akun Instagram milik terdakwa untuk memesan atau melakukan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat atau sebanyak sekira 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya akun instagram "LA.California" menyetujui pesanan terdakwa tersebut dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ready. Setelah itu terdakwa mendapatkan nomor DANA 0882-3220-2279, selanjutnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi BCA Banking milik terdakwa dan setelah berhasil melakukan transfer, terdakwa mengirimkan bukti foto transfer melalui Instagram ke akun "LA.California", kemudian penjual atau pemilik akun "LA.California" mengirimkan pesan file foto alamat / web letak Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pengambilan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis sesuai dengan alamat web yang didapatkan dari penjual pemilik akun LA. California tersebut. Dan terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat atau sebanyak sekira 1,5 (satu koma lima) gram. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pemilik akun Instagram "LOCAL BASTARD" mengirimkan pesan menawarkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis telah ready, kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dan mengiyakan. Selanjutnya pemilik akun Instagram "LOCAL BASTARD" tersebut menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis secara gratis sebagai tester karena baru pertama kali kenal. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendapatkan alamat Wab letak Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dari pemilik akun Instagram "LOCAL BASTARD". Setelah itu sekira pukul 16.55 Wib terdakwa sampai di alamat Wab letak Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, dan setelah itu terdakwa berhasil melakukan pengambilan, menyimpan, menguasai, dan memiliki barang berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex Nopol H-5943-EA tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, dan karena terdakwa panik maka terdakwa menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang sebelumnya digenggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terdakwa terdakwa dengan disaksikan Saksi Mulyani dan saksi Agus Alwi kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berada 2 (dua) meter dari terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type smart 8 pro warna glod, dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan yang diduga Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisir bekas pakai) lintingan kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh terdakwa;

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt. 09, Rw. 02 Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan disaksikan oleh saksi Falentinus Tukiman kemudian ditemukan barang bukti berupa yang diduga Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H), yang berada di berada diatas meja yang terletak di dalam kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut terdakwa dan barang bukti terkait dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FARIS

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR ASHARI Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Free Plus Multi Drug Urine Rapid Test 6 Panel dengan hasil urine LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO POSITIF mengandung senyawa atau unsur kandungan BZO (Benzodiazepine) yaitu golongan obat penenang atau sedative yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, insomnia atau serangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 45/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md., Farm, SI, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti, yakni :

1. BB-161/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode A berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,97482 gram;
2. BB-162/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi irisan daun warna merah dengan berat bersih irisan daun 0,92099 gram;
3. BB-163/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam kode C berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,20942 gram;
4. BB-164/2025/NNF berupa 1 (satu) kertas puntung rokok;
5. BB-165/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna merah kode E berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 37,14207 gram;
6. BB-166/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode F berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,36907 gram.;
7. BB-167/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Kode G berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 7,14487 gram.;
8. BB-168/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 27,75957 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-161/2025/NNF, BB-163/2025/NNF dan BB-166/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dala lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-162/2025/NNF, BB-167/2025/NNF dan BB-168/2025/NNF berupa irisan daun warna merah, 164/2025/NNF berupa kertas puntung rokok, BB-165/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, di Lingkungan Karangjati, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana Narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Semarang. Berlangsungnya proses penyelidikan tersebut, Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang tempat yang diduga sebagai transaksi narkotika yang berada di sekitaran Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menindaklanjuti informasi yang didapat sebelumnya dengan cara melakukan patroli ke tempat yang diduga sebagai tempat atau alamat yang sering digunakan untuk melakukan transaksi atau peredaran

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga Narkotika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.50 WIB Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat tiba di sekitar Dusun Klurahan, Kecamatan Tuntang melihat terdakwa yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex, Nopol : H – 5943 – EA, warna hitam di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Dusun Klurahan, Rt.01, Rw.06, Desa. Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mengetahui hal tersebut Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi terdakwa namun karena panik terdakwa membuang sebuah barang. Selanjutnya Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mulyani dan saksi Agus Alwi kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berada 2 (dua) meter dari terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type smart 8 pro warna glod, dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan yang diduga Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lintingan kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Eko Salisulistyo dan Saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt. 09, Rw. 02 Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan disaksikan oleh saksi Falentinus Tukiman kemudian ditemukan barang bukti berupa yang diduga Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H), yang berada di berada diatas meja yang terletak di dalam kamar rumah yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut terdakwa dan barang bukti terkait dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Free Plus Multi Drug Urine Rapid Test 6 Panel dengan hasil urine LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO POSITIF mengandung senyawa atau unsur kandungan BZO (Benzodiazepine) yaitu golongan obat penenang atau sedative yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, insomnia atau serangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 45/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md., Farm, SI, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti, yakni :

1. BB-161/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode A berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,97482 gram.
2. BB-162/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi irisan daun warna merah dengan berat bersih irisan daun 0,92099 gram.
3. BB-163/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam kode C berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,20942 gram.
4. BB-164/2025/NNF berupa 1 (satu) kertas puntung rokok.
5. BB-165/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna merah kode E berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 37,14207 gram.
6. BB-166/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode F berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,36907 gram.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



7. BB-167/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Kode G berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 7,14487 gram.
8. BB-168/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 27,75957 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-161/2025/NNF, BB-163/2025/NNF dan BB-166/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dala lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-162/2025/NNF, BB-167/2025/NNF dan BB-168/2025/NNF berupa irisan daun warna merah, 164/2025/NNF berupa kertas puntung rokok, BB-165/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Salisulistyo Bin Ruji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota 1 (satu) team Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang diantaranya adalah Aiptu Sriyanto, SH. dan Briptu Mochamad Chaidar A, SH telah melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana narkoba yang berada di wilayah hukum Polres Semarang, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang tempat yang diduga sebagai transaksi narkoba yang berada di sekitaran Kec. Tuntang, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di sekitar Dsn. Klurahan Kec. Tuntang sekira pukul 16.50 WIB, terlihat Terdakwa menggunakan SPM Suzuki NEX, No. Pol : H - 5943 - EA, warna hitam di tepi jalan desa yang beralamatkan Dsn. Klurahan, Rt.01 Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa, namun karena panik Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu atau sebuah barang;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) berada di tepi sawah sebelah kanan sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lantingan kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu seorang Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap Handphone merk Infinix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 milik Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut selanjutnya Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt.09, Rw.02

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintesis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H) yang berada di berada diatas meja terletak di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa peran yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah orang yang melakukan proses pembelian, pembayaran dan mengambil tembakau sitetis diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dari penjual berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa tembakau sintesis diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mochamad Chaidar Aji Bin Agus Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota 1 (satu) team Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang diantaranya adalah Aiptu Sriyanto, SH. dan Bripta Eko Salisulistyo telah melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Semarang, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang tempat yang diduga sebagai transaksi narkotika yang berada di sekitaran Kec. Tuntang, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



di sekitar Dsn. Klurahan Kec. Tuntang sekira pukul 16.50 WIB, terlihat Terdakwa menggunakan SPM Suzuki NEX, No. Pol : H - 5943 - EA, warna hitam di tepi jalan desa yang beralamatkan Dsn. Klurahan, Rt.01 Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa, namun karena panik Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu atau sebuah barang;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) berada di tepi sawah sebelah kanan sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah Handphone merk Infnix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lntingan kertas Cigarete warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu seorang Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap Handphone merk Infnix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 milik Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut selanjutnya Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt.09, Rw.02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H) yang berada di berada diatas meja terletak di dalam kamar rumah tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa peran yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah orang yang melakukan proses pembelian, pembayaran dan mengambil tembakau sintetis diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dari penjual berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa tembakau sintetis diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyani Bin Isman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diajukan kepersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekitar pukul 17.00 Wib, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi didatangi oleh seorang Petugas Sat Narkoba Polres Semarang dan diminta untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari polisi saat Terdakwa diamankan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) litingan kertas Cigarette warna putih yang didalamnya berisi irisan Tembakau Sintetis (kode D) yang kesemuanya ditemukan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berada atau disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS LTD yang saat itu digunakan atau

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377, 1 (satu) unit SPM Suzuki NEX, No. Pol.: H- 5943 - EA, warna Hitam, beserta kunci kontak;

- Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri karena di beritahu oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang mengajak untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada sore hari terlihat terang dan dapat ditemukan barang bukti tersebut tadi;
- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Agus Alwi Bin Zaenudin;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dalam posisi berdiri di hadapan Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) meter, disebelah kanan Saksi ada Sdr. Agus Alwi Bin Zaenudin dan sebelah kiri Saksi ada Petugas Resmob Sat Narkoba yang lainnya sedang menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Falentinus Tukiman Anak Dari Amadreja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diajukan kepersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekitar pukul 17.00 Wib, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa kemudian Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dengan melakukan penggledahan terhadap rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa beralamat Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt. 09, Rw. 02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, yaitu pada pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi didatangi oleh seorang Petugas Sat Narkoba Polres Semarang dan diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari polisi saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau yang ditemukan di dalam laci almari yang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri karena di beritahu oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang mengajak untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut terjadi pada malam hari terlihat terang sinar lampu ruangan dan cahaya baterai milik Petugas Sat Narkoba Polres Semarang serta ditemukan barang bukti tersebut tadi;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dalam posisi berdiri di hadapan Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dengan jarak antara Saksi dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) meter dan disebelah kiri Saksi ada Petugas Resmob Sat Narkoba yang lainnya sedang melakukan penggeledahan maupun sedang menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Free Plus Multi Drug Urine Rapid Test 6 Panel dengan hasil urine LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO POSITIF mengandung senyawa atau unsur kandungan BZO (Benzodiazepine) yaitu golongan obat penenang atau sedative yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, insomnia atau serangan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 45/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md., Farm, SI, dan Eko Fery

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Prasetyo, S. Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti, yakni :

1. BB-161/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode A berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,97482 gram.
2. BB-162/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi irisan daun warna merah dengan berat bersih irisan daun 0,92099 gram.
3. BB-163/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam kode C berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,20942 gram.
4. BB-164/2025/NNF berupa 1 (satu) kertas puntung rokok.
5. BB-165/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna merah kode E berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 37,14207 gram.
6. BB-166/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode F berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,36907 gram.
7. BB-167/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Kode G berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 7,14487 gram.
8. BB-168/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 27,75957 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-161/2025/NNF, BB-163/2025/NNF dan BB-166/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-162/2025/NNF, BB-167/2025/NNF dan BB-168/2025/NNF berupa irisan daun warna merah, BB-164/2025/NNF berupa kertas puntung rokok, BB-165/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekitar pukul 17.00 Wib, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt. 01, Rw. 06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Semarang karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 12.00, Terdakwa melihat story Instagram bernama "LA.California", kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada pemilik akun "LA. California" melalui akun Instagram milik Terdakwa untuk memesan atau melakukan pembelian tembakau sintetis yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat atau sebanyak sekira 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya akun instagram "LA.California" menyetujui pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mendapatkan nomor DANA 0882-3220-2279, selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi BCA Banking milik Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti foto transfer melalui Instagram ke akun "LA.California", kemudian pemilik akun "LA.California" mengirimkan pesan file foto alamat web letak Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pengambilan Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sesuai dengan alamat web yang didapatkan dari pemilik akun "LA.California" tersebut dan Terdakwa berhasil mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat atau sebanyak sekira 1,5 (satu koma lima) gram. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib pemilik akun Instagram "LOCAL BASTARD" mengirimkan pesan menawarkan barang yang diduga Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ready, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dan mengiyakan. Selanjutnya pemilik akun Instagram "LOCAL BASTARD" tersebut menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman secara gratis sebagai tester karena baru pertama kali kenal. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat web letak Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa sampai di alamat web tersebut untuk melakukan pengambilan. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex Nopol H-5943-EA tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Eko Salisulistyo dan saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, karena Terdakwa panik maka Terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Salisulistyo dan saksi Mochamad Chaidar Aji beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dengan disaksikan sdr. Mulyani dan sdr. Agus Alwi kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berada 2 (dua) meter dari Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Smart 8 Pro warna gold, dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisir bekas pakai) luntiran kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) tersebut dari pemilik Aplikasi Instagram dengan akun "LOCAL BASTARD" yang diberi gratis sebagai pertemanan dan tester;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C) secara online dari Instagram yang bernama "LA.California";
- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H) di meja yang terletak di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempat tinggal beralamat Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt. 09, Rw.02 Klaseman, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan pengembangan Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk konsumsi sendiri seperti merokok biasa agar rilex, hepi dan ketawa-ketawa dan tidak ada pengaruhnya buat orang lain;
- Bahwa jika tidak memakai tembakau sintetis tidak ada pengaruh tubuh tetap sehat hanya saja setelah mengkonsumsi badan terasa lebih fresh dan lebih enerjik tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Tembakau Sintetis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekitar pukul 12.15 WIB, di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati beralamatkan di Perum Griya Asri Kav 1 1, Gang Garuda 2, Rt. 09, Rw. 02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi obat Psikotropika jenis Alprazolam, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 1'1, Gang Garuda 2, Rt.09 Rw.02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi tembakau sintetis diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yakni saksi Melati Puspitasari yang menerangkan tanpa disumpah:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan disini adanya kasus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Saksi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi baik-baik saja di keluarga setahu Saksi sebagai ibu kandungnya dan bertanggungjawab karena selama ini Saksi ikut tinggal bersamanya;
- Bahwa Setahu Saksi anak Saksi kerja sebagai Sales air minum mineral setiap harinya pulang kerja seperti biasa pada umumnya, walaupun pulang malam hanya sesekali saja tidak setiap hari;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, akun IG Terdakwa tidak untuk jual beli rokok sintesis akan tetapi untuk promasikan budaya seni Jawa itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak pakai narkoba, dulu memang anak Saksi pernah jatuh sampai tak sadarkan diri sehingga ada pengobatannya pakai obat penenang dengan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesehariannya anaknya biasa saja;
- Bahwa di rumah anak Saksi baik-baik saja tidak perbedaan yang mencolok tingkah lakunya sampai kerja terakhir Jawa iir meneral sudah 1 (satu) tahun, Saksi diberi nafkah sama anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi darimana mendapatkan tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akunya dari dulu dipakai untuk kerja dimana anak Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa ini anak yang kedua dari 3 (tiga) bersaudara jadi punya kakak dan adiknya;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa di Salatiga;
- Bahwa kalau dulu Saksi memberi Terdakwa uang untuk kebutuhan sehari-hari namun sekarang berusaha sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu anaknya pakai tembakau sintesis setahu Saksi itu hanya merokok biasa;
- Bahwa Saksi tinggal di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt.09, Rw.02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi dapat uang dari kakaknya terdakwa, juga dulunya Saksi juga bekerja sekarang ini sudah pensiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintesis dengan berat bersih 1,97482 (satu koma sembilan tujuh empat delapan dua) gram dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 0,92099 (nol koma sembilan dua nol sembilan sembilan) gram warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang di dalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 0,20942 (nol koma dua nol sembilan empat dua) gram (kode C);
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lindungan kertas Cigarette warna putih (kode D);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 37,14207 (tiga tujuh koma satu empat dua nol tujuh) gram diisolasi plastik warna merah (kode E);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih 1,36907 (satu koma tiga enam sembilan nol tujuh) gram (kode F);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 7,14487 (tujuh koma satu empat empat delapan tujuh) gram (kode G);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 27,75957 (dua tujuh koma tujuh lima sembilan lima tujuh) gram (kode H);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS LTD;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki NEX, No. Pol.: H - 5943 - EA, warna Hitam, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Semarang, kemudian Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang tempat yang diduga sebagai transaksi narkotika yang berada di sekitaran Kec. Tuntang, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 WIB, Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di sekitar Dsn. Klurahan Kec. Tuntang sekira pukul 16.50 WIB, terlihat Terdakwa menggunakan SPM Suzuki NEX, No. Pol : H - 5943 - EA, warna hitam di tepi jalan desa yang beralamatkan Dsn. Klurahan, Rt.01 Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, selanjutnya Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menangkap Terdakwa, namun karena panik Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu atau sebuah barang;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) berada di tepi sawah sebelah kanan sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lintingan kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap Handphone merk Infinix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 milik Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut selanjutnya Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt.09, Rw.02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H) yang berada dimeja tepatnya di dalam kamar rumah tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) tersebut dari pemilik Aplikasi Instagram dengan akun "LOCAL BASTARD" yang diberi gratis sebagai pertemanan dan tester;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C) secara online dari Instagram bernama "LA.California";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan Tembakau Sintetis tersebut untuk konsumsi sendiri seperti merokok biasa agar rilex, hepi dan ketawa-ketawa dan tidak ada pengaruhnya buat orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi tembakau sintetis diduga Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Free Plus Multi Drug Urine Rapid Test 6 Panel dengan hasil urine LEO KRISHNA WASUMAL Anak dari BAMBANG SIGIT WIJANANTO POSITIF mengandung senyawa atau unsur kandungan BZO (Benzodiazepine) yaitu golongan obat penenang atau sedative yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, insomnia atau serangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 45/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md., Farm, SI, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti, yakni :
 1. BB-161/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode A berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,97482 gram.
 2. BB-162/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi irisan daun warna merah dengan berat bersih irisan daun 0,92099 gram.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-163/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam kode C berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,20942 gram.
4. BB-164/2025/NNF berupa 1 (satu) kertas puntung rokok.
5. BB-165/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna merah kode E berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 37,14207 gram.
6. BB-166/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode F berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,36907 gram.
7. BB-167/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Kode G berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 7,14487 gram.
8. BB-168/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 27,75957 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-161/2025/NNF, BB-163/2025/NNF dan BB-166/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-162/2025/NNF, BB-167/2025/NNF dan BB-168/2025/NNF berupa irisan daun warna merah, BB-164/2025/NNF berupa kertas puntung rokok, BB-165/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuurelijke personen*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Leo Krishna Wasumal Anak dari Bambang Sigit Wijananto dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa Leo Krishna Wasumal Anak dari Bambang Sigit Wijananto sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pengertian memiliki sama dengan mempunyai hak atas sesuatu. Menyimpan diartikan dengan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai berarti memiliki kekuasaan atas sesuatu dan terdapat kemauan untuk memiliki sesuatu tersebut. Sedangkan menyediakan memiliki makna memberikan atau menyiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Desa yang beralamatkan ikut Dsn. Klurahan, Rt.01, Rw.06, Ds. Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 45/NNF/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md., Farm, SI, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti, yakni :

1. BB-161/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode A berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,97482 gram.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



2. BB-162/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi irisan daun warna merah dengan berat bersih irisan daun 0,92099 gram.
3. BB-163/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam kode C berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,20942 gram.
4. BB-164/2025/NNF berupa 1 (satu) kertas puntung rokok.
5. BB-165/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna merah kode E berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 37,14207 gram.
6. BB-166/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kode F berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,36907 gram.
7. BB-167/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Kode G berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 7,14487 gram.
8. BB-168/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 27,75957 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-161/2025/NNF, BB-163/2025/NNF dan BB-166/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dala lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-162/2025/NNF, BB-167/2025/NNF dan BB-168/2025/NNF berupa irisan daun warna merah, 164/2025/NNF berupa kertas puntung rokok, BB-165/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Semarang, kemudian Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang tempat yang diduga sebagai transaksi narkotika yang berada di sekitaran Kec. Tuntang, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di sekitar Dsn. Klurahan Kec. Tuntang sekira pukul 16.50 WIB, terlihat Terdakwa menggunakan SPM Suzuki NEX, No. Pol : H - 5943 - EA, warna hitam di tepi jalan desa yang beralamatkan Dsn. Klurahan, Rt.01 Rw.06, Ds. Tuntang, Kec.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntang, Kab. Semarang, selanjutnya Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menangkap Terdakwa, namun karena panik Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu atau sebuah barang;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) berada di tepi sawah sebelah kanan sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah Handphone merk Infnix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 dan 1 (satu) unit Suzuki Nex Nopol H-5943-EA, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C), 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisir bekas pakai) lentingan kertas Cigarette warna putih (kode D) berada di dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap Handphone merk Infnix type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 milik Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut selanjutnya Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi dan melakukan pengeledahan rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Asri Kav 11, Gang Garuda 2, Rt.09, Rw.02 Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau diisolasi plastik warna merah (kode E), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis (kode F), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau (kode G) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau (kode H) yang berada dimeja tepatnya di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A) tersebut dari pemilik Aplikasi Instagram dengan akun "LOCAL BASTARD" yang diberi gratis sebagai pertemanan dan tester;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B), 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis (kode C) secara online dari Instagram bernama "LA.California";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan Tembakau Sintetis tersebut untuk konsumsi sendiri seperti merokok biasa agar rilex, hepi dan ketawa-ketawa dan tidak ada pengaruhnya buat orang lain sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Faris Akbar Ashari Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik Leo Krishna Wasumal Anak Dari Bambang Sigit Wijananto setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Free Plus Multi Drug Urine Rapid Test 6 Panel dengan hasil urine Leo Krishna Wasumal Anak Dari Bambang Sigit Wijananto POSITIF mengandung senyawa atau unsur kandungan BZO (Benzodiazepine) yaitu golongan obat penenang atau sedative yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, insomnia atau serangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi tembakau sintetis diduga Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang didapatkan dari akun Instagram "LOCAL BASTARD" dan "LA.California" yang terletak digenggaman tangan kiri sesaat sebelum penangkapan, dalam tas selempang warna hitam merk Bloods Ltd yang digunakan oleh Terdakwa serta berada dimeja tepatnya di dalam kamar rumah yang ditinggali Terdakwa sehingga **unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai lama penjara maupun besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang jumlah dan lamanya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 1,97482 (satu koma sembilan tujuh empat delapan dua) gram dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 0,92099 (nol koma sembilan dua nol sembilan sembilan) gram warna

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B);

- 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 0,20942 (nol koma dua nol sembilan empat dua) gram (kode C);
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lentingan kertas Cigarette warna putih (kode D);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 37,14207 (tiga tujuh koma satu empat dua nol tujuh) gram diisolasi plastik warna merah (kode E);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih 1,36907 (satu koma tiga enam sembilan nol tujuh) gram (kode F);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 7,14487 (tujuh koma satu empat empat delapan tujuh) gram (kode G);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 27,75957 (dua tujuh koma tujuh lima sembilan lima tujuh) gram (kode H);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS LTD;

merupakan alat atau barang yang berkaitan dalam Tindak Pidana Narkotika serta tembakau sintetis tersebut terbukti mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377 dan 1 (satu) unit SPM Suzuki NEX, No. Pol.: H - 5943 - EA, warna Hitam, beserta kunci kontak merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan mengacu pada Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya agar tidak dipersalah gunakan kembali perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Krishna Wasumal Anak Dari Bambang Wijananto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr



- 5.1.** 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 1,97482 (satu koma sembilan tujuh empat delapan dua) gram dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna transparan (kode A);
- 5.2.** 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 0,92099 (nol koma sembilan dua nol sembilan sembilan) gram warna merah digulung kemudian diisolasi plastik warna coklat dan diisolasi warna merah (kode B);
- 5.3.** 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya berisi irisan daun Tembakau Sintetis dengan berat bersih 0,20942 (nol koma dua nol sembilan empat dua) gram (kode C);
- 5.4.** 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung (sisa bekas pakai) lintingan kertas Cigarette warna putih (kode D);
- 5.5.** 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun Tembakau dengan berat bersih 37,14207 (tiga tujuh koma satu empat dua nol tujuh) gram diisolasi plastik warna merah (kode E);
- 5.6.** 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih 1,36907 (satu koma tiga enam sembilan nol tujuh) gram (kode F);
- 5.7.** 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 7,14487 (tujuh koma satu empat empat delapan tujuh) gram (kode G);
- 5.8.** 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 27,75957 (dua tujuh koma tujuh lima sembilan lima tujuh) gram (kode H);
- 5.9.** 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS LTD;
dimusnahkan;
- 5.10.** 1 (satu) buah HP merk INFINIX type Smart 8 Pro warna Gold dengan nomor simcard 0858 7723 4377;
- 5.11.** 1 (satu) unit SPM Suzuki NEX, No. Pol.: H - 5943 - EA, warna Hitam, beserta kunci kontak;
- dirampas untuk negara;
- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, oleh kami Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksana S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Unr